




BAB III

PENCEGAHAN DAN  
PEMBATALAN  
PERKAWINAN



# PENCEGAHAN PERKAWINAN

1. Pencegahan Perkawinan
2. Larangan perkawinan




# PENCEGAHAN PERKAWINAN

- Pencegahan perkawinan berarti **perbuatan** menghalang-halangi, merintang, menahan, tidak menuruti sehingga **perkawinan tidak berlangsung**. Pasal 13 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu "**perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan**".
- **Pihak-pihak yang dapat mencegah perkawinan adalah:**
  1. Para keluarga dalam **garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah** dari salah seorang calon mempelai;
  2. Saudara dari salah seorang calon mempelai;
  3. Wali nikah dari salah seorang calon mempelai;
  4. Wali dari salah seorang calon mempelai;
  5. Pengampu dari salah seorang calon mempelai;
  6. Pihak-pihak yang berkepentingan;
  7. Suami atau isteri dari salah seorang calon mempelai;
  8. Pejabat yang ditunjuk.


Apabila ada **pencegahan** perkawinan, maka **Pegawai Pencatat Perkawinan tidak boleh** melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan, bahkan Pegawai Pencatat Perkawinan tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 12 Undang-undang meskipun tidak ada pencegahan perkawinan, yaitu bilamana:


1. Calon mempelai belum mencapai **usia** 19 tahun;
2. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita **berhubungan darah** keluarga yang tidak boleh kawin;
3. Calon mempelai masih **terikat perkawinan** dengan pihak lain;
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita satu sama lain telah **bercerai untuk kedua kalinya**, sedangkan agamanya dan kepercayaannya melarang kawin untuk ketiga kalinya;
5. Perkawinan yang akan dilangsungkan **tidak memenuhi prosedur** (tata cara) yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.



Pencegahan dilakukan dengan mengajukan **permohonan melalui pengadilan agama** dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dan **memberitahukan kepada pegawai pencatatan nikah** (pencatatan sipil atau kantor urusan agama) sebelum ada keputusan pengadilan tentang permohonan itu tidak dicabut maka **perkawinan belum dapat dilangsungkan.**

Adapun proses pencegahan adalah sebagai berikut :


- a. Pemberitahuan kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) setempat.
  - b. Mengajukan permohonan pencegahan ke Pengadilan Agama setempat.
  - c. PPN memberitahukan hal tersebut kepada calon mempelai.
- 



Jika perkawinan ditolak calon **mempelai dapat mengajukan permohonan** kepada pengadilan untuk memberikan keputusan tentang penolakannya tersebut, dengan dilampiri surat keterangan penolakan. Pengadilan dapat memberikan keputusan berupa: Menguatkan penolakan atau Memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan, sedangkan acara yang dipakai oleh pengadilan ialah acara singkat (*kort geding ex* pasal 283, 293, r.v.) ,

Note : Pasal 283 RV

Dalam hal-hal yang benar-benar **sangat mendesak**, pemanggilan **dapat diperintahkan pada hari dan jam, termasuk hari Minggu**, yang ditentukan oleh ketua bagi setiap perkara atas permohonan secara lisan oleh pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini ketua dapat memerintahkan agar **persidangan diadakan di rumah yang berkepentingan**. (RO. 29; Rv. 17, 22, 285, 293, 348, 442, 599, 659, 668, 669-80, 676, 682, 688, 720 dst., 884.)



## Larangan perkawinan antara dua orang dikarenakan hubungan darah menurut undang-undang meliputi :

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke **bawah** **ataupun ke atas**;
2. berhubungan darah dalam garis keturunan **menyamping** yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. berhubungan **semenda**, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
4. berhubungan **susuan**, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6. mempunyai hubungan yang **oleh agamanya** atau peraturan lain yang berlaku, **dilarang** kawin.

# LARANGAN PERKAWINAN

1. Bilamana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan terdapat **hubungan keluarga dekat**, baik hubungan **darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah**, juga dalam **hubungan garis keturunan menyamping dan hubungan semenda**.
2. Demikian juga bila terdapat **hubungan susunan**, yakni susunan orang tua, anak susunan dan lain-lain
3. **Derajat mempelai laki-laki lebih rendah** daripada derajat mempelai wanita.
4. Seorang isteri **nikah lagi dalam waktu *iddah***.
5. Seorang suami yang telah beristeri empat nikah dengan isteri ke lima.
6. Seorang isteri **bersuami nikah lagi dengan laki-laki lain**.
7. Pelanggaran larangan **nikah mut'ah**
8. Oleh agama dan peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Bila salah satu dari larangan tersebut dilanggar, maka perkawinan batal sejak semula atau perkawinan *fasid*.

Nikah *mut'ah* ialah nikah yang diberi batas waktu, baik waktu yang telah ditetapkan (satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun) maupun yang belum ditetapkan (untuk sementara waktu). Perkawinan yang demikian tidak sah, melanggar tujuan perkawinan, yakni mendapat keturunan yang sah dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.





## LARANGAN PERKAWINAN (HINDU BALI)

- Sejak zaman kerajaan hingga tahun 1951 berlaku larangan perkawinan dengan **istilah Asu Pundung dan Alangkahi Karang Hulu**, yakni suatu **larangan perkawinan antara perempuan yang berkasta lebih tinggi dengan laki-laki dengan kasta yang lebih rendah (Nyerod)**. Awalnya hukuman bagi pasangan yang melanggar adalah hukuman mati dengan ditenggelamkan hidup-hidup di laut dengan memberi pemberat pada tubuh korban (hukuman Lebok atau Labuh Batu). Melalui Paswara Residen Bali dan Lombok Tahun 1910, hukuman Lebok diganti dengan pembuangan seumur hidup (Selong) di luar Bali. Pada tahun 1927 melalui Paswara Residen Bali dan Lombok Nomor 352 JI.C.2 tertanggal 11 April 1927, hukuman diperingan menjadi hukuman buang selama 10 tahun di wilayah Bali.
- Larangan perkawinan Asu Pundung dan Alangkahi Karang Hulu telah dihapus melalui Keputusan DPRD Bali Nomor 11 Tahun 1951. Fakta sosial mencerminkan **masih dianutnya** nilai dan sikap demikian, antara lain masih dilakukannya upacara Patiwangi bagi perempuan triwangsa yang kawin Nyerod. Upacara **Patiwangi** yang berarti menggugurkan keharuman atau kehormatan, bermakna simbolik **menurunkan kasta perempuan yang kawin Nyerod, sehingga menjadi sederajat dengan kasta suaminya**, tidak sederajat lagi dengan kasta keluarga asalnya. Penurunan derajat kewangsan (kasta) ini, menjadi persoalan jika perempuan tersebut kemudian bercerai dengan suaminya. Kemana perempuan itu pulang? Pasamuan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali dengan tegas memutuskan bahwa **upacara Patiwangi tidak dilaksanakan lagi terkait dengan upacara perkawinan karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan menimbulkan dampak ketidaksetaraan kedudukan perempuan dalam keluarga, baik selama perkawinan maupun sesudah perceraian.**

## 5 Perkawinan Yang Dilarang Adat Batak Toba


Dalam perkawinan adat Batak Toba juga ada aturan-aturan tertentu yang harus ditaati, dan hukumannya sangat tegas. Dibeberapa daerah aturan yang berlaku yang dilaksanakan oleh penatua masing-masing daerah berbeda, ada yang dibakar hidup-hidup, dipasung, dan buang atau diusir dari kampung serta dicoret dari tatanan silsilah keluarga. **Berikut ini 5 Larangan dalam Perkawinan Adat Batak Toba:**

1. **Namarpandan**, padan/ikrar janji yg sudah ditetapkan oleh marga-marga tertentu, dimana antara laki-laki dan perempuan tidak bisa saling menikah yang padan marga. **Misalnya** : Hutabarat & Silaban Sitio; Manullang & Panjaitan ; Sinambela & Panjaitan ; Sibuea & Panjaitan Sitorus & Hutajulu (termasuk Hutahaeon, Aruan) ; Sitorus Pane & Nababan ; Naibaho & Lumbantoruan ; Silalahi & Tampubolon ; Sihotang & Toga Marbun (termasuk Lumbanbatu, Lumbangaol, Banjarnahor) ; Manalu & Banjarnahor ; Simanungkalit & Banjarnahor ; Simamora Debataraja & Manurung ; Simamora Debataraja & Lumbangaol ; Nainggolan & Siregar ; Tampubolon & Sitompul ; Pangaribuan & Hutapea ; Purba & Lumbanbatu ; Pasaribu & Damanik ; Sinaga Bonor Suhutnihuta & Situmorang Suhutnihuta

- 
2. **Namarito (ito)**, atau bersaudara laki-laki dan perempuan khususnya oleh marga yang dinyatakan sama sangat dilarang untuk saling menikahi.
  3. **Dua Punggu Saparihotan**, Tidak diperkenankan perkawinan antara saudara abang atau adik laki-laki marga A dengan saudara kakak atau adik perempuan istri dari marga A tersebut (2 orang kakak beradik kandung memiliki mertua yang sama).
  4. **Pariban Na So Boi Olion**, Jika ibu yang melahirkan ibu kita bermarga A, perempuan bermarga A baik keluarga dekat atau tidak, tidak diperbolehkan saling menikah.
  5. **Marboru Namboru/ Nioli Anak Ni Tulang**, Larangan berikutnya adalah jika laki-laki menikahi boru (anak perempuan) dari Namboru kandung dan sebaliknya, jika seorang perempuan tidak bisa menikahi anak laki-laki dari Tulang kandungnya.
- 



# PEMBATALAN PERKAWINAN



1. Pengertian
  2. Sebab Pembatalan
  3. Akibat Pembatalan
  4. Gugurnya Pembatalan
- 

# PENGERTIAN

Istilah “batal”-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut.

- Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai).
- Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*,
- sedang *absolut nietig* adalah kebatalan mutlak, berarti sejak semula tidak pernah terjadi perkawinan.

Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini, berarti dapat difasidkan, jadi relatif *nietig*. Jadi perkawinan dapat dibatalkan berarti suatu perkawinan sudah terjadi dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan.

- 
- Pembatalan nikah menjadi salah satu alasan putusnya perkawinan.
  - Pembatalan nikah hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.
  - Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan batalnya perkawinan dimulai setelah kekuatan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - Pada pembatalan nikah, pernikahan dianggap tidak pernah ada sejak awal
- 

# SEBAB PEMBATALAN

Ada dua sebab pembatalan pernikahan, yaitu :

a) Pelanggaran **prosedural** perkawinan

Misalnya :

- Syarat-syarat wali nikah tidak dipenuhi;
- Tanpa dihadiri oleh saksi-saksi pada saat berlangsungnya perkawinan,
- Diselenggarakan oleh pegawai yang tidak berwenang

b) Pelanggaran **materi** perkawinan

Misalnya :

- Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman;
- Jika perkawinan berlangsung, terjadi salah sangka mengenai diri calon suami atau isteri.

# AKIBAT PEMBATALAN

Bagaimana **ketatnya pengawasan** kemungkinan terjadi perkawinan yang dilarang oleh hukum dapat saja terjadi. Sudah selayaknya perkawinan itu dapat dibatalkan oleh karena tidak ada manfaatnya. Adanya **larangan soal pembatalan dapat diajukan lewat pengadilan**, agar suatu perkawinan tertentu sah atau batal.

Dalam **hukum Islam dan hukum Adat** tidak ada ketentuan yang pasti, siapakah yang dapat memohon keputusan dari pengadilan tersebut. Juga tidak ada ketentuan yang pasti, apakah pemutusan pengadilan, bahwa suatu perkawinan adalah sah akan mempunyai kekuatan berlaku surut atau tidak. Artinya apakah dengan putusan pengadilan itu dianggap seolah-olah sama sekali tidak terjadi perkawinan, ataukah perkawinan yang dinyatakan batal itu, **harus disamakan dengan suatu perkawinan yang terputus secara *talaq***. Sehingga akibat hukum yang terjadi sebelum putusan itu, tetap dipertahankan, seperti misalnya, **kalau sudah ada anak dari perkawinan itu, maka anak tersebut tetap merupakan anak sah dari suami isteri.**



Keraguan semacam itu terjadi juga di kalangan orang-orang beragama Hindu dan umumnya di seluruh Indonesia.

Lain halnya dengan pengaturan mengenai orang-orang Indonesia asli Kristen dan orang-orang Tionghoa dan Eropa. Bagi orang-orang Indonesia asli Kristen dalam hal ini diatur secara panjang lebar dalam pasal 36 sampai pasal 94 dari *Staatsblad 1933 No. 74* tentang *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia Java Minahasa Ambonia*.

Undang-undang perkawinan di Indonesia menganut sistem **pembatalan relatif**. Pihak yang dapat **mengajukan pembatalan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami dan isteri, suami atau isteri, pejabat yang berwenang dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut**.

Ordonansi tersebut dengan UU No. 1 tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 36 ini, ternyata menganut sistem bahwa suatu perkawinan, yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang tetapi hal ini mula-mula tidak diketahui oleh yang berkepentingan tetap merupakan perkawinan sehingga dibatalkan oleh hakim, jadi tidak dengan sendirinya batal (*van rechtiswege nietig*).

# GUGURNYA PEMBATALAN

Hak mengajukan pembatalan gugur, disebabkan :


- a. Dalam hal pelanggaran prosedural jika mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan kedua mempelai dapat memperlihatkan akta perkawinan dibuat oleh pegawai pencatat pihak yang berwenang telah diperbaharui.
- b. Dalam hal pelanggaran materiil jika ancaman telah berhenti atau jika salah sangka di antara suami isteri telah disadari keadaannya, tetapi dalam tempo 6 bulan setelah perkawinan itu ternyata masih tetap sebagai suami isteri.

Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 427/Pdt.G/2017/PA.Yk














Tanggal 8 Nopember 2017,

- Suami melakukan pemalsuan dokumen identitas dan surat-surat persyaratan nikah sehingga pada waktu berlangsungnya Perkawinan terjadi suami terjadi unsur penipuan, istri merasa dirugikan.
- Mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan Pemohon dengan verstek;
- Menetapkan batal perkawinan antara Pemohon (istri) dengan Termohon (suami) yang terjadi pada tanggal 28 April 2017 di Yogyakarta;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp.650.150,-;

Selamat Belajar




otih handayani is talking...

 M. Aditya	 andry gouw	 Rizki Diantaullah	 carlos tumanggor
 Mahila Rizky	 Naldi Yansa	 Yusuf Wibisono	 Yohanna Gussatriasi
 Betris	 Yudha Prasetyo	 FIDRI SAHRI	 Firmansyah Ismail
 Riski Putra			

Participants (14)

Find a participant

-  otih handayani (Host, me)
-  andry gouw
-  Betris
-  carlos tumanggor
-  FIDRI SAHRI
-  Firmansyah Ismail
-  M. Aditya
-  Mahila Rizky
-  Naldi Yansa
-  Riski Putra
-  Rizki Diantaullah
-  Yohanna Gussatriasi
-  Yudha Prasetyo
-  Yusuf Wibisono

Invite Mute All ...